

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat fitrah di Desa Batang Biyu dilakukan oleh seorang kepala suku. Mulai dari pemungutan, penghitungan, hingga pendistribusiannya. Dalam pendistribusiannya terjadi ketidakadilan karena kepala suku lebih mengutamakan pemangku adat seperti urang tuo sumando, urang tuo adat dan imam khatib dalam hal ini hasil tersebut dibagi secara proporsional lalu selebihnya baru diserahkan kepada yang lain tetapi dalam hal ini tidak adanya kejelasan tentang siapa-siapa yang mendapatkan selain pemangku adat tersebut karena tidak adanya laporan mengenai pembagian zakat. Jika hasil zakat masih tersisa maka akan dikembalikan lagi kepada pemangku adat bukan diserahkan ke masjid atau menghabiskan zakat tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal zakat fitrah di Desa Batang Biyu pihak pemangku adat sangat diuntungkan.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yaitu adanya faktor ketergantungan terhadap kepala suku, faktor tradisi, dan kepatuhan sosial.
3. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari indikator pengetahuan masyarakat dimana masyarakat hanya mengetahui tentang kewajiban zakat tetapi tidak mengetahui hukum-hukumnya secara keseluruhan. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum zakat berdampak pada kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan penyaluran zakat yang diskriminatif oleh kepala suku cenderung di biarkan saja dan tidak adanya sikap proaktif dari masyarakat. Kesadaran hukum

masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan, penyadaran, dan sosialisasi tentang hukum zakat dan pengelolaan zakat yang baik.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan Kepada lembaga setempat agar memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah semakin mendalam tidak hanya sebatas pengetahuan umum saja.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam membentuk sistem pengelolaan zakat yang berkualitas agar dalam pendistribusiannya terjamin dan tidak ada penyalahgunaan.
3. Kepada pemerintah setempat penulis menyarankan agar mengawasi sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat sesuai syariat islam dan perundang-undangan yang berlaku.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2003). Fiqhul Islam (Terjemahan oleh Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab). Jilid 3. Mizan. Hal. 745-746
- Afifah, D. B. (2023). *Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Dusun Pandansili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Ali, M. D. (1988). Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf. *(No Title)*.
- A'la Hari, UAA (2021). *FIKIH SEDERHANA ZAKAT FITRAH* . saran Etam.
- Basyir, A.A. Falsafah Ibadah dalam Islam, 2006, Yogyakarta: UII Press, h. 73.
- Hasan, M. A. (2006). Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. *(No Title)*.
- Harfin, Menyeimbangkan Urusan Dunia Dan Akhirat. tafsiralquran.id. Published March 4, 2021. Accessed April 1, 2023. <https://tafsiralquran.id/menyeimbangkan-urusan-dunia-dan-akhirat-perhatikan-semangat-doa-ini/>
- Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 20(2), 42-52.
- Hanif Luthfi, L. (2019). Siapakah Amil Zakat?.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern* . Gema manusia.
- Hani, U. (2015). Analisis Pemerataan Penyaluran Zakat kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal)* Jilid , 2 , 21-45.
- Jafar, WA, & Hai, M. (2015). Pemberdayaan Uang dalam Zakat Fitrah Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 1 (2).
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Madzhab dalam Penetapan Upah Amil Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Optimalisasi Profesionalisme Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Kajian Keagamaan Islam* , 1 (1), 14-34.

- Layali, Ainil, dan Syarifatul Marwaiyah. "Pembagian Zakat Fitrah Dalam Sudut Pandang Imam Syafi'i." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2020): 57-66.
- Layali, A., & Marwaiyah, S. (2020). Penyaluran Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 1 (1), 57-66.
- Muchasan, A. (2017). Peran Pemberdayaan Zakat Dalam Peningkatan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* , 3 (1), 114-136.
- Mudzhar, H. M. A. (2014). Fiqh Zakat. Kencana. (Hal. 110-112)
- Mudzhar, H. M. A. (2014). Fiqh Zakat. Kencana. (Hal. 105-107).
- Prasetyaningrum, PA (2020). *Praktek penyaluran zakat fitrah menurut syariat Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi Kasus di Dusun Gamolan, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)* (Disertasi Doktor, IAIN SALATIGA).
- Pasal 6 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 39 Ibid, Pasal 17. 40 Ibid, Pasal 16
- Qardawi, Y., Harun, S., & Hafidhuddin, D. (2006). Hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis. *(No Title)*.
- Syarifuddin, S. (2013). Zakat Fitrah (Kajian Hadits Tematik). *Jurnal Al-Hikmah Kajian Keagamaan* , 14 (1), 93-111.
- Syaripudin, A., Sari, H., Anita, K., & Reski, NS (2021). Kriteria Al-Gārimīn sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Fikih Islam. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Hukum Islam* , 2 (2), 271-286.
- Soekanto, Soerjono. 1982, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, sayyid. Fiqih Sunnah 2, (Depok: Madina Adipustaka, 2014), 127.
- Wahyuni, ET, & Chintya, A. (2017). Alokasi Zakat Fitral Kepada Mustahiq: Kajian Perbandingan Ketentuan Asnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 8 , 154-167.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 282.

Wahyuni, ET, & Chintya, A. (2017). Alokasi Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Kajian Perbandingan Ketentuan Asnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 8 , 154-167.